

# DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

[dpmpsp.situbondokab.go.id](http://dpmpsp.situbondokab.go.id)

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

## Pelayanan Izin Usaha Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner

No. SK : 188/099/431.315.3/2023

### Persyaratan

1. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat prakteknya
2. sertifikat kompetensi
3. Sertifikat/ Ijazah di bidang paramedik kesehatan hewan
4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (format: JPG / PNG)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7. Surat Keterangan Sehat.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

[dpmpptsp.situbondokab.go.id](http://dpmpptsp.situbondokab.go.id)

## Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

SOP PERIZINAN NON BERUSAMA SEKTOR KESEHATAN

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Front Office	Operator	Fungsional Ahli Muda PTSP	DISNAKKAN	Fungsional Ahli Muda PTSP	Fungsional Ahli Madya PTSP	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima pengajuan izin dan penginputan persyaratan	ya	tdk						Jerangan internet	60 menit	Data pengajuan	
2	Pengecekan berkas		ya	tdk					Jerangan internet	45 menit	Berkas permohonan	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
3	Verifikasi berkas		ya	tdk		tdk			Jerangan internet	60 menit	Berkas diverifikasi	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
5	Pengecekan berkas dan penguploadan rekomendasi		ya	tdk					Jerangan internet, printer	3 Hari	Surat rekomendasi	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
6	Penetapan izin		ya	tdk				tdk	Jerangan internet	60 menit	Draf dokumen izin	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
7	Persetujuan berkas akhir		ya	tdk					Jerangan internet	20 menit	Paraf draf dokumen izin	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
8	Penandatanganan surat izin		ya	tdk					Jerangan internet	20 menit	Tanda tangan dan penomoran dokumen izin	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
9	Penyerahan surat izin kepada pemohon	ya							Jerangan internet, printer	10 menit	Dokumen izin diterima	

1. Pemohon mendaftarkan diri ke website [sipinter.situbondo.go.id](http://sipinter.situbondo.go.id) dan mendapatkan akun sistem SIPINTER
2. Pemohon mengisi biodata dan melengkapi formulir beserta persyaratan administratif dengan memakai akun yang telah terdaftar di SIPINTER
3. Petugas operator DPMPPTSP pengecekan berkas formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif. Jika lengkap, isian formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif diteruskan ke Fungsional Ahli Muda PTSP. Sebaliknya jika tidak lengkap atau tidak benar, petugas operator mengembalikan formulir isian dan persyaratan administratif tersebut kepada Pemohon untuk dilengkapi dan diperbaiki
4. Fungsional Ahli Muda PTSP melakukan verifikasi terhadap isian formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif. Jika sesuai maka akan diteruskan ke Operator DINKES dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
5. Operator DISNAKKAN dan Petugas DISNAKKAN melakukan pengidentifikasi berkas teknis tenaga kesehatan dokter hewan. Jika sesuai maka akan diteruskan maka dilakukan penguploadan Surat Rekomendasi dan diteruskan ke Fungsional Ahli Muda PTSP dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
6. Fungsional Ahli Muda PTSP melakukan verifikasi atas dasar Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Jika sesuai maka akan diteruskan ke Fungsional Ahli Madya PTSP dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
7. Fungsional Ahli Madya PTSP melakukan persetujuan akhir. Jika sesuai maka akan diteruskan ke Kepala DPMPPTSP untuk dilakukan penandatanganan Surat Izin Praktik Dokter dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
8. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Praktik kepada Pemohon atau Pemohon dalam melakukan pengunduhan mandiri melalui sistem SIPINTER.

# DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

[dpmptsp.situbondokab.go.id](http://dpmptsp.situbondokab.go.id)

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

## **Waktu Penyelesaian** TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

3 Hari

## **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Usaha Untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner

## **Pengaduan Layanan**

Hotline : 0338 672155

Website : <https://dpmptsp.situbondokab.go.id>

Email : [dpmptsp@situbondokab.go.id](mailto:dpmptsp@situbondokab.go.id)